

IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK NARAPIDANA PEREMPUAN DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN (Studi Penelitian Di Lapas Perempuan Kelas II A Medan)

Fhaorozhe Rezky Hakim

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Email : fhaorozhe.190510101@mhs.unimal.ac.id

Johari

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Lembaga Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe,
Aceh, 244355
Email : johari@unimal.ac.id

Ferdy Saputra

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Lembaga Jln. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Muara Satu, Kota Lhokseumawe,
Aceh, 244355
Email : ferdy@unimal.ac.id

ABSTRAK

Narapidana wanita memiliki hak khusus yang melekat pada dirinya dikarenakan fungsi reproduksinya, dijamin dan dilindungi hukum. Oleh sebab itu, pemenuhan hak narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Studi Penelitian di Lapas Perempuan Kelas II A Medan penting untuk dikaji dan diteliti. Tujuan dari Penelitian ini yaitu untuk mengetahui tindakan perspektif dan upaya dalam menanggulangi tindakan narapidana wanita dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi lapas dalam menanggulangi narapidana wanita.

Metode penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Metode kualitatif ini mencari pemahaman yang mendalam tentang fenomena atau peristiwa dengan mengumpulkan data empiris dengan wawancara, observasi, analisis, yang bersifat deskriptif yaitu sebuah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data ataupun sampel yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Medan masih memiliki beberapa kekurangan dan harus dibenahi oleh pihak Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Medan baik dari segi fasilitas maupun mitra tenaga kesehatan yang mumpuni.

Kata Kunci : Pemenuhan, Hak, Narapidana, Perempuan.

ABSTRACT

The rights of female prisoners are inherently linked to their reproductive functions, ensuring they are guaranteed and protected by law. Therefore, the fulfillment of rights for female prisoners at the Class IIA Women's Penitentiary in Medan is crucial to study and

Insert Title: Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Masyarakatan
(Studi Penelitian Di Lapas Perempuan Kelas II A Medan)

Insert Author: Fhaorozhe Rezky Hakim, Johari dan Ferdy Saputra

Insert Vol. No. pp.

research. The objective of this research is to understand the perspectives and efforts in combating crimes committed by female prisoners, as well as to identify the challenges faced by the penitentiary in handling female inmates.

This research method employs qualitative research with an empirical juridical approach. Qualitative methods seek deep understanding of phenomena or events by collecting empirical data through interviews, observations, and analysis. The descriptive nature of this method aims to depict or provide a comprehensive picture of the researched object based on collected data or samples, without generalized analysis or conclusions.

The research findings indicate that the fulfillment of rights for female prisoners at the Class IIA Women's Penitentiary in Medan still has several shortcomings that need to be addressed by the penitentiary, including improvements in facilities and competent healthcare partners.

Keywords: Fulfillment, The Rights, Prisoners, Female.

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang mengharuskan negara (*state*) dan warga negara (*society*) mematuhi aturan hukum. Selaku subyek Hukum, warga negara diharuskan tunduk dan patuh pada aturan norma hukum yang berlaku. Hal ini berkaitan dengan kodifikasi hukum yang menjelaskan bahwa hukum atau hukum atau aturan sifatnya mengikat dan memaksa. Ini artinya, pemberlakuan suatu hukum bersifat memaksa warga negaranya untuk memenuhi aturan hukum yang telah diterapkan. Seluruh tindakan yang dianggap tindak pidana kejahatan akan menimbulkan akibat berupa sanksi hukuman.¹

Sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan yang berbunyi "Permasyarakatan adalah subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum dibidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan".² Oleh karena itu pelaksanaan sistem permasyarakatan yang berbentuk pengayoman, pembimbingan dan binaan agar sesuai asas dari sistem permasyarakatan. Asas-asas sistem permasyarakatan yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan ini merupakan asas yang menjunjung tinggi sistem pemidanaan yang lebih integratif dan terpadu. Asas ini berjalan beriringan dengan adanya hak asasi manusia yang melindungi hak setiap narapidana. Sehingga

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945, pasal 1 ayat (3)

² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang permasyarakatan, pasal 1 ayat (1)

sistem pidana penjara saat ini telah benar-benar diimplementasikan sebagai satu wadah pembaharuan moral terhadap narapidana.

Dalam perspektif hukum positif pula menyebutkan bahwa narapidana sudah seharusnya diberi hak untuk hidup layak. Hal ini dilatarbelakangi oleh adanya pasal 3 huruf g Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang satu-satunya penderitaan.” Dengan begitu sebagai seorang narapidana, ia telah mendapatkan sanksi hukuman yang setimpal dan telah mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum. Sehingga baik negara maupun masyarakat tidak memiliki alasan untuk merampas hak mutlakny sebagai manusia untuk merampas hak mutlakny sebagai manusia untuk hidup layak dan sejahtera.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pasal 1 angka 1 mengartikan pemasyarakatan sebagai kegiatan untuk melakukan pembinaan pemasyarakatan berdasarkan sistem kelembagaan yang merupakan akhir dari sistem pidana dalam tata peradilan. Menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 diselenggarakannya sistem pemasyarakatan dalam rangka membentuk warga binaan. agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.³ Penyelenggaraan sistem pemasyarakatan memiliki filosofi dan tujuan yang mulai yaitu itu untuk menjadikan narapidana menjadi manusia yang lebih baik seperti sebelum ia melakukan kejahatan. Memperbaiki warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia yang lebih baik tentunya memerlukan suatu metode yang tepat yang fungsi akhirnya dapat mengintegrasikan warga binaan dengan masyarakat⁴ Mengintegrasikan warga binaan dengan masyarakat bertujuan agar terciptanya suatu pemulihan terhadap hubungan warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat umum.⁵

³Rian Pratama, *Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Dilembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palopo*, Skripsi : Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2015, hlm. 5

⁴ Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara*, Bandung: PT.Refika Aditama. 2006, hlm 106

⁵ Lukman Bratamidjaja, *Peningkatan dan Pembinaan Narapidana melalui Optimalisasi Tertib Pemasyarakatan, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI*, Jakarta, 2009, hlm.1

Insert Title: Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Masyarakat
(Studi Penelitian Di Lapas Perempuan Kelas II A Medan)

Insert Author: Fhaorozhe Rezky Hakim, Johari dan Ferdy Saputra

Insert Vol. No. pp.

Berbicara tentang hak yang dimiliki oleh narapidana tidak akan lepas dari muasal sebagai seorang manusia. Masyarakat memandang bahwa seyogyanya sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seharusnya narapidana tidak perlu diperlakukan secara baik dan layak. Sedangkan pada hakikatnya, manusia terlahir dengan memiliki hak mutlak atau dalam istilah disebut dengan Hak Asasi Manusia. Lampiran hak narapidana yang harus dipenuhi selama dalam lembaga masyarakat tercantum dalam pasal 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Pemenuhan hak ini didasarkan pada 10 prinsip yang dikemukakan oleh Suhardjo menyebutkan bahwa: ⁶

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuan pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari Negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk ke lembaga masyarakat.

Tujuan paling utama dari lembaga masyarakat adalah melakukan pembinaan terhadap warga binaan masyarakat tanpa mendiskriminasi tindak pidana apa yang dilakukan dan pembinaan tersebut dilakukan secara kelembagaan.⁷ Pembinaan terhadap narapidana haruslah memperhatikan hak-hak mereka sebagai warga binaan yang telah Tujuan yang paling utama dari lembaga masyarakat adalah melakukan diatur didalam Pasal 9 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022.⁸ Hak-hak warga binaan sebetulnya sudah diatur didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sebelum akhirnya diganti dengan UU No 22 Tahun 2022, hak-

⁶ Jinanah Firdausiah, *Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Masyarakat Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Masyarakat (Studi Dilembaga Masyarakat Kelas IIB Probolinggo)*, Skripsi : Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022, hlm. 3-4

⁷ Febriana Putri Kesuma, *Implikasi Hak-hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Masyarakat*, Jurnal Recidive Vol 2 Nomor 2 Mei-Agustus 2013, hlm. 103. Diakses melalui jurnal.uns.ac.id Pada Tanggal 12 Desember 2022 Pukul 10:30 WIB

⁸ Elyana Amelia Dewi, Pudji Astuti, dan Gelar Ali Ahmad, *Pemenuhan Hak-hak Narapidana di Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sidoarjo yang Mengalami Febriana Putri Kesuma, Implikasi Hak hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Masyarakat*, Jurnal Recidive Vol 2 Nomor 2 Mei-Agustus 2013, hlm. 103. Diakses melalui jurnal.uns.ac.id Pada Tanggal 12 Desember 2022 Pukul 10:30 WIB *Overcapacity* (Kelebihan Kapasitas) Berkaitan dengan Hak mendapatkan Makanan dan Kesehatan, Universitas Negeri Surabaya, 2019, hlm. 3

hak narapidana haruslah dijamin oleh lembaga pemasyarakatan karena pada dasarnya narapidana masihlah seorang manusia yang memiliki hak untuk hidup sebagaimana mestinya melalui proses pembinaan dilembaga pemasyarakatan secara terpadu.⁹

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Hak Asasi Manusia dalam Pasal 9 menjelaskan hal yang berkaitan dengan hak biologis, narapidana juga berhak menjalankan ibadah sesuai dengan kepercayaan yang dianut oleh masing-masing narapidana, mendapatkan pendidikan, pengajaran dan pelatihan serta pelayanan kesehatan dan makanan yang layak maka diharapkan hak biologis narapidana dapat terpenuhi dengan baik selama menjalani masa hukumannya pada lembaga pemasyarakatan (LAPAS).

Kompleksitas pelaksanaan hak warga binaan masih menjadi masalah utama, bersamaan dengan realitas yang terjadi menimbulkan berbagai polemik persoalan hak warga binaan yang selalu saja muncul seperti yang diuraikan sebelumnya seperti persoalan kelebihan muatan dan lain-lain yang bersinggungan sekali dengan hak warga binaan apalagi menyangkut soal pelayanan, kenyamanan, kelayakan, dan keamanan. Maka pemerintah sangat perlu memerhatikan aspek ini agar dapat dicegah dan ditanggulangi secara efektif. Warga Binaan atau narapidana wanita mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan Warga Binaan narapidana laki-laki. Namun, berbeda keadaan secara psikologis. Perbedaannya terletak pada keadaan emosi dan kesehatan mental.

Menurut Butterfield menjelaskan bahwa narapidana wanita lebih rentan mengalami mental illness dibandingkan dengan narapidana laki-laki. Penelitian tersebut juga mengatakan bahwa narapidana wanita lebih rentan mengalami depresi. Menurut Hawari diperkirakan jumlah yang menderita gangguan kecemasan baik yang akut maupun kronik mencapai 5% dari jumlah penduduk, dengan perbandingan wanita dan pria adalah 2 : 1 (dua banding satu).¹⁰

Keterlibatan perempuan dalam hal kriminalitas dalam kehidupan masyarakat umum memang suatu hal yang janggal dilihat dari sifat alamiah yang melekat pada

⁹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.

¹⁰ Skripsi Anna Ari Santi, 2015. *Stres dan Strategi Coping Pada Narapidana Wanita di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Wanita Semarang*, Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Hlm. 2
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Insert Title: Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Masyarakatan
(Studi Penelitian Di Lapas Perempuan Kelas II A Medan)

Insert Author: Fhaorozhe Rezky Hakim, Johari dan Ferdy Saputra

Insert Vol. No. pp.

perempuan itu sendiri. Pada umumnya juga tindak kriminal yang dilakukan perempuan terbatas pada seperti aborsi dan pengutulan. Namun seiring perkembangan zaman yang menciptakan kondisi social-sosial tertentu membuat perempuan mulai lazim melakukan tindakan kriminal yang dilakukan oleh laki-laki seperti perampokan, bisnis obat-obat terlarang, penipuan, pembunuhan sampai menjadi salah satu anggota organisasi kejahatan serta perdagangan manusia.¹¹

Implementasi pemenuhan hak narapidana di lembaga masyarakatan memiliki keterkaitan terhadap kondisi hunian kapasitas yang ada. Suatu lembaga masyarakatan memegang andil langsung tanggung jawab besar untuk memenuhi tujuan masyarakatan sebagai wadah pembinaan, pengayoman, dan pemimbingan terhadap narapida. Lembaga masyarakatan terus dituntut untuk kapasitas menjadi faktor penghambat terhadap pelayanan masyarakatan, Kondisi ini lantas mempertanyakan untuk mengimplementasikan pemenuhan hak terhadap narapidana dengan baik. Permasalahan hunian yang layak sesuai kapasitas ini menjadi latar belakang permasalahan yang membuat peneliti tertarik untuk mengkaji penelitian ini.

Dalam melaksanakan perawatan dan pembinaan warga binaan Lembaga Masyarakatan Perempuan Kelas II A Medan harus diperhatikan dalam hal hak pemenuhan hak yang mereka miliki dan tidak bisa diabaikan sesuai dengan apa yang disampaikan dalam hak asasi manusia juga warga binaan terkhususnya perempuan tidak boleh didiskriminasi dan harus diberikan sesuai dengan ketentuan yang sudah diatur dalam Undang-undang. Oleh sebab itu, pemenuhan hak narapidana perempuan di Lembaga Masyarakatan Studi Penelitian di Lapas Perempuan Kelas II A Medan penting untuk dikaji dan diteliti dikarenakan seperti yang sudah disampaikan di atas. Maka dari itu, penulis tertarik untuk mengambil judul "Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Masyarakatan Studi Penelitian Di Lapas Perempuan Kelas II A Medan".

2. METODE PENELITIAN

Adapun Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pemenuhan hak narapidana perempuan di lapas perempuan kelas IIA Medan? dan Apa sajakah kendala

¹¹ Nurdia, dkk, 2018, Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Lembaga masyarakatan Wanita Kelas IIB Kabupaten Pinrang (Studi Kasus di Lembaga Masyarakatan Kabupaten Pinrang).Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol 5, No 2. Hlm 95.

yang dihadapi dalam pemenuhan hak narapidana perempuan di lapas perempuan kelas IIA Medan?

Metode penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kualitatif adalah Metode penelitian dalam mencari pemahaman yang mendalam tentang fenomena atau peristiwa dengan mengumpulkan data empiris dengan wawancara, observasi, analisis. Dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian yuridis-empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat, yang bersifat deskriptif yaitu sebuah metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap obyek yang diteliti melalui data primer, sekunder dan tersier ataupun sampel yang telah dikumpul sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan dalam penelitian tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan

Warga Binaan Pemasyarakatan atau disingkat dengan WBP dalam pemenuhan haknya diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 sebagaimana sekarang sudah berubah menjadi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, misalnya Pasal 14 ayat 1 mengenai pemenuhan hak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianutnya. Lebih lanjut pemenuhan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 dimana Pasal 2 mengatur tentang pelaksanaan ibadah yang dapat dilakukan di dalam LAPAS atau di luar LAPAS sesuai dengan program pembinaan. Tidak hanya pemenuhan hak untuk beribadah, pemenuhan hak lainnya diatur dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tentang Pendidikan dan bimbingan spiritual.

Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) tidak hanya diperuntukan bagi warga binaan pemasyarakatan seperti narapidana, anak didik pemasyarakatan dan juga klien pemasyarakatan tetapi juga terdapat tahanan yang di titipkan oleh Kejaksaan Negeri maupun Kepolisian ke lembaga pemasyarakatan. Hal itu bisa saja terjadi dikarenakan tidak semua daerah di Indonesia memiliki Rumah Tahanan (RUTAN) dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Apabila di suatu daerah tersebut hanya terdapat Rumah Tahanan (RUTAN) maka Rutan tersebut memiliki dua fungsi sebagai Rumah Tahanan maupun Lembaga Pemasyarakatan. Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Medan

Insert Title: Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan
(Studi Penelitian Di Lapas Perempuan Kelas II A Medan)

Insert Author: Fhaorothe Rezky Hakim, Johari dan Ferdy Saputra

Insert Vol. No. pp.

merupakan suatu lembaga yang menyelenggarakan pembinaan bagi masyarakat binaan terkhususnya perempuan. Perempuan sebagai masyarakat binaan tentunya mempunyai hak-hak yang harus dipenuhi sesuai dengan aturan yang berlaku terkhususnya bagi perempuan yang sedang berada dalam kondisi tertentu yaitu hamil dan menyusui.

Adapun pemenuhan hak narapidana di Lembaga pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Medan sudah memenuhi sesuai dengan aturan yang ada. Misalnya dalam hal ibadah, para warga binaan diberikan hak untuk beribadah. Berkaitan dengan pemenuhan hak beribadah, setiap warga binaan yang beragama Islam wajib untuk melakukan sholat 5 waktu yang dilakukan secara berjamaah. Untuk warga binaan non muslim juga melakukan ibadah rutin di Gereja Oikumene Eben Haezer Lapas II A Medan bersama tim pelayanan Gereja GSKI yang diikuti oleh sekitar 30-an orang. Semua narapidana perempuan baik yang sedang hamil, menyusui atau tidak memiliki kesempatan yang sama dan tidak dibedakan dalam menjalankan ibadah.¹²

Pemenuhan hak tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 Pasal 14 ayat 1 (b) menyebutkan bahwa warga binaan berhak mendapatkan perawatan jasmani dan rohani sebagaimana yang dijelaskan lebih lanjut oleh Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 7 ayat 1 dan 2:

- (1) Setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan berhak mendapat perawatan jasmani berupa :
 - a. pemberian kesempatan melakukan olah raga dan rekreasi;
 - b. pemberian perlengkapan pakaian; dan
 - c. pemberian perlengkapan tidur dan mandi.
- (2) Pemberian perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dan c dilaksanakan segera setelah Terpidana dan Anak Negara selesai didaftar.
- (3) Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara wajib memakai pakaian seragam yang telah ditetapkan.

Pemenuhan hak jasmani di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan juga sudah sesuai dan terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari fasilitas berupa perlengkapan pakaian yang layak dan seragam dengan sesama warga

¹² Agustinawati, *Wawancara dengan Ibu Agustinawati Nainggolan Kepala Lapas Kelas IIA Medan*.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 20
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

binaan maupun yang digunakan sehari-hari, perlengkapan untuk tidur, mandi dan olahraga.

Pemenuhan hak dalam Pasal 14 ayat 1 huruf (d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 berkaitan dengan pelayanan kesehatan yang layak berikut dengan poliklinik beserta fasilitasnya yang dilengkapi sekurang-kurangnya seorang dokter dan seorang tenaga kesehatan lainnya. Pemenuhan hak tersebut di jelaskan lebih lanjut oleh Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999:

- (1) Pemeriksaan kesehatan dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan dicatat dalam kartu kesehatan.
- (2) Dalam hal Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan ada keluhan mengenai kesehatannya, maka dokter atau tenaga kesehatan lainnya di LAPAS wajib melakukan pemeriksaan.
- (3) Apabila dari hasil pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditemukan adanya penyakit menular atau membahayakan, maka penderita tersebut dirawat secara khusus.

Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 menyebutkan:

- (1) Dalam hal penderita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) memerlukan perawatan lebih lanjut, maka dokter LAPAS memberikan rekomendasi kepada Kepala LAPAS agar pelayanan kesehatan dilakukan di rumah sakit umum Pemerintah di luar LAPAS.
- (2) Pelayanan kesehatan bagi penderita di rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus mendapat izin tertulis dari Kepala LAPAS.
- (3) Penderita sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) yang dibawa dan dirawat di rumah sakit wajib dikawal oleh Petugas LAPAS dan bila diperlukan dapat meminta bantuan petugas kepolisian.
- (4) Biaya perawatan kesehatan di rumah sakit bagi penderita dibebankan kepada negara.
- (5) Dalam hal ada Narapidana atau Anak Didik Pemasarakatan yang sakit, maka Kepala LAPAS harus segera memberitahukan kepada keluarganya.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Medan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dinilai sudah baik. Pelayanan kesehatan tersebut dengan memberikan vitamin untuk menjaga daya tubuh, memonitoring dan menindaklanjuti keluhan kesehatan yang dirasakan oleh warga binaan pemasyarakatan. Pelayanan tersebut diberikan hak yang sama baik terhadap warga binaan hamil dan menyusui maupun yang tidak. Kegiatan pemeriksaan tersebut dilakukan oleh dokter di Poliklinik Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan. Pemeriksaan kesehatan harian juga dilakukan baik terhadap tahanan yang dalam keadaan hamil dan menyusui maupun yang tidak. Perawatan tambahan akan diberikan kepada narapidana yang sedang dalam keadaan hamil dan menyusui yaitu diberikannya penambahan perawatan seperti pemeriksaan kandungan berkala minimal 1 (satu) bulan sekali yaitu seperti USG (Ultrasonography) di Rumah Sakit rujukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan. Pemeriksaan berkala setiap bulannya bertujuan untuk mengetahui kondisi bayi yang di dalam kandungan agar kedepannya petugas lembaga pemasyarakatan dapat memberikan perhatian dan mempersiapkan kebutuhan sesuai dengan kondisi bayi dan narapidana yang sedang hamil tersebut.¹³

Seorang Narapidana hamil yang berinisial MN (28 Tahun) mengatakan bahwasanya mendapatkan pemeriksaan harian seperti cek tensi, pemberian vitamin, diberikan obat ketika ia dalam keadaan sakit sesuai dengan catatan dokter lapas, mendapatkan pemeriksaan kandungan berkala setiap 1 bulan sekali rumah sakit rujukan Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Medan.¹⁴

Seorang Narapidana menyusui yang berinisial DS (29 Tahun) mengatakan bahwasanya selama dalam masa menyusui, DS diperlakukan dengan baik dan mendapatkan pelayanan kesehatan seperti cek kesehatan kemudian ketika dalam keadaan sakit DS diberikan obat dan juga vitamin pelancar asi oleh dokter Lembaga Pemasyarakatan perempuan Kelas IIA Medan.¹⁵

Narapidana hamil dan menyusui maupun yang tidak, apabila dalam keadaan sakit yang tidak kunjung sembuh dan menurut dokter lapas harus dirujuk ke rumah sakit maka narapidana akan dibawa ke Rumah Sakit Pemerintah di luar lapas dengan izin

¹³ *Ibid*

¹⁴ Narapidana MN, Wawancara Dengan Responden Narapidana Hamil.

¹⁵ Narapidana DS, Wawancara Dengan Responden Narapidana Menyusui

kepala lapas dan dengan pengawasan yang intensif oleh petugas lapas selanjutnya Kepala Lapas akan memberitahukan kepada keluarga dari narapidana tersebut dan biaya perawatan akan ditanggung oleh negara.¹⁶

Pemenuhan hak untuk mendapatkan makan juga sudah terlaksana dengan baik di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Medan. Pemberian makanan oleh tim dapur diberikan pada pukul 07.00 bersamaan dengan apel pagi, jam makan siang dibagikan pada pukul 12.00 siang dan makan malam pukul 16.00 bersamaan dengan apel sore dan kegiatan makan dilakukan dikamar masing-masing. Apel pagi dan apel sore dilaksanakan bukan semata-mata bertujuan untuk mengetahui atau mengabsen jumlah warga binaan perempuan, tetapi juga bertujuan untuk mengetahui kondisi kesehatan dari warga binaan pemsarakatan maupun tahanan.

Salah satu menu makanan yang diberikan pada narapidana maupun tahanan adalah nasi putih, telur dadar goreng, sayur sop dan untuk makanan pendampingnya yaitu bubur ketan hitam/bubur kacang hijau, dan buah-buahan. Gizi yang diberikan sudah memenuhi dan sudah baik untuk narapidana hamil dan menyusui. Penambahan gizi untuk narapidana hamil dan menyusui bisa diberikan apabila ada catatan atau petunjuk dari dokter lapas untuk diberikan makanan dengan gizi tambahan. Apabila terdapat narapidana yang memerlukan makanan tambahan maka akan ditambah jumlah kalori sesuai dengan petunjuk dokter, pemberian makanan tambahan menurut penjelasan dalam Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 20 ayat (1) yaitu “yang dimaksud dengan “makanan tambahan” adalah penambahan jumlah kalori diatas rata-rata jumlah kalori yang ditetapkan (2250 perhari). Bagi wanita hamil ditambah 300 (tiga ratus) kalori perhari dan bagi wanita yang sedang menyusui dapat ditambah antara 800 (delapan ratus) hingga (1000) kalori seorang per hari. Namun demikian penambahan gizi pada makanan tidak diberikan setiap hari, penambahan gizi biasanya dibutuhkan ketika narapidana sedang dalam kondisi tidak baik, sedang stres atau sistem imun yang turun.¹⁷

¹⁶ Elisabeth, *Wawancara Dengan Ibu Ruth Elisabeth Manik Kepala Bidang Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib.*

¹⁷ *Ibid.*

Insert Title: Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan
(Studi Penelitian Di Lapas Perempuan Kelas II A Medan)

Insert Author: Fhaorozhe Rezky Hakim, Johari dan Ferdy Saputra

Insert Vol. No. pp.

B. Kendala Yang Dihadapi Dalam Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Di Lapas Perempuan Kelas IIA Medan

Langkah-langkah positif dalam memenuhi hak asasi manusia narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui di rumah tahanan Perempuan Kelas IIA Medan dapat dilihat dengan upaya dalam penyediaan ruang laktasi dengan fasilitas yang memadai, pemisahan antara narapidana perempuan hamil dan tidak hamil, serta pemberian izin makanan tambahan untuk mendukung kesehatan ibu dan janin. Namun, masih terdapat hambatan ataupun tantangan dalam implementasi hak-hak ini, terutama dalam hal pemahaman petugas dan narapidana terhadap regulasi yang berlaku.

Fasilitas ruang laktasi pada Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Medan perlu terus ditingkatkan agar memenuhi standar yang diperlukan. Dalam hal ini melibatkan pemastian ketersediaan alat dan perlengkapan yang memadai serta menjaga lingkungan yang nyaman dan higienis bagi ibu dan bayi.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 25 tahun 2023 tentang Pelayanan Publik Berbasis HAM yang dimaksud dengan Pelayanan Publik Berbasis HAM yang selanjutnya disebut P2HAM adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip HAM bagi setiap warga negara dan penduduk atas jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Unit Kerja pelaksana pelayanan publik.

Adalaka ruang laktasi tersebut dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang memadai, seperti kursi menyusui yang nyaman, meja dan kasur untuk mengganti popok, serta perlengkapan kebersihan lainnya. Selain itu, ruangan laktasi seharusnya juga dirancang untuk memberikan privasi dan kenyamanan bagi narapidana yang sedang menyusui. Adapun ruang laktasi tidak hanya digunakan oleh narapidana perempuan yang sedang menyusui, namun ruang laktasi juga dapat digunakan oleh pengunjung Lapas yang membawa bayi dan ingin menyusui.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian jurnal ini, maka penulis memberikan kesimpulan.

Implementasi pemenuhan pemenuhan hak narapidana perempuan di lapas perempuan Kelas IIA Medan secara keseluruhan sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yakni para narapidana perempuan mendapatkan haknya dalam beribadah (Pasal

14 ayat 1) hal ini berlaku untuk yang beragama Islam maupun yang tidak beragama Islam, diberi makanan yang layak memenuhi gizi yang dibutuhkan, disediakan fasilitas kesehatan yang cukup memadai (adanya poliklinik), serta untuk narapidana perempuan yang sedang hamil dan menyusui diberikan perawatan yang khusus (USG setiap bulannya minimal sekali, dan mendapatkan perhatian khusus sesuai dengan pemeriksaan USG kondisi calon bayi tersebut).

Kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak narapidana perempuan di Lapas perempuan kelas IIA Medan kurang memadainya fasilitas ruang laktasi, dimana saat ini ruang laktasi di lembaga pemasyarakatan medan masih tergolong kurang higienis dan tentunya hal itu membuat si Ibu tidak nyaman sehingga bisa berpengaruh juga pada kesehatan ibu dan bayi. Padahal adanya ruang Laktasi yang memadai ini juga bisa diperuntukkan bagi pengunjung lapas (wanita yang ingin menyusui).

5. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Achie Sudiarti, 2014, *Cedaw Menegakkan Hak Asasi Perempuan*, Jakarta, Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Andi Prastowo, 2012, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*, Ar-Ruzzmedia, Jogjakarta.

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Bambang Poernomo, 1986, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta.

Bambang Sunggono, 2016, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2015, *Buku Panduan Tugas Akhir*, Lhokseumawe.

H. Muzayyin Arifin, 1987, *Filsafat Pendidikan Islam*, Buna Aksara, Jakarta.

Satya Arinanto, 2008, *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, cet ke-23, Alfabeta, Bandung.

The International Center For Prison Studies (Pusat Kajian Kopenhagen), 2014, *Reformasi Pemasyarakatan Dan Gender*, IDSPS Press, Jakarta.

Insert Title: Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Perempuan Di Lembaga Pemasyarakatan
(Studi Penelitian Di Lapas Perempuan Kelas II A Medan)

Insert Author: Fhaorozhe Rezky Hakim, Johari dan Ferdy Saputra

Insert Vol. No. pp.

Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Undang-Undang

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 32 tahun 1995 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perasyarakatan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Perasyarakatan.

C. Jurnal, Internet, Skripsi, dan Tesis

Dedet Gustika Putra, 2018, *Pelaksanaan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Makanan yang layak Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Padang*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.

Febriana Putri Kesuma, 2013, *Implikasi Hak-hak Narapidana dalam Upaya Pembinaan Narapidana dalam Sistem Pemasyarakatan*, Jurnal Recidive Vol 2 Nomor 2.

<https://www.saplaw.top>

Jinanih Firdausiah, 2022, *Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Selama Dalam Lembaga Pemasyarakatan Perspektif Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Studi Dilembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Probolinggo)*, Skripsi : Universitas Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Lukman Bratamidjaja, 2009, *Peningkatan dan Pembinaan Narapidana melalui Optimalisasi Tertib Pemasyarakatan*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Departemen Hukum dan HAM RI, Jakarta.

Nasril Akbar Lubis, 2020, *Pelaksanaan Hak Kesehatan dan Hak Makanan yang Layak Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Pekanbaru*, Skripsi Hukum: Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim.